



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 30 TAHUN 2017

TENTANG
TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA MELALUI SELEKSI
TERBUKA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada Bab IX pasal 108 ayat (4) mengamanatkan bahwa Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan secara Terbuka dan kompetitif pada tingkat Nasional atau antar Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan kepatuhan dan menindaklanjuti terhadap amanat peraturan perundang-undangan tersebut, maka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang perlu menyelenggarakan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara Terbuka;
- c. bahwa untuk Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan untuk memenuhi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama maka perlu kebijakan teknis dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka di Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tertinggi Secara Terbuka dilingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA DI PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Bengkayang ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkayang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkayang;
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
4. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
5. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan;
6. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang yang memimpin di Instansi Pemerintah dan jabatan lain yang setara dengan jabatan eselon II;
7. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara dan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
8. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
9. Komisi Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik;
10. Pengisian Jabatan secara terbuka adalah Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui rekrutmen dan seleksi terbuka dengan melibatkan panitia seleksi dan memberikan kesempatan kepada PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang memenuhi persyaratan maupun PNS dari Kabupaten/Kota lain dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat;
11. Lowongan Jabatan adalah formasi jabatan yang kosong atau belum terisi karena ditinggalkan oleh pejabatnya yang memasuki usia pensiun, mutasi kejabatan lain, meninggal dunia atau diberhentikan karena sesuatu alasan;
12. Panitia seleksi adalah panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkayang untuk melaksanakan seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
13. Tim Panitia Kompetensi (Assesor) adalah orang dan/atau lembaga yang bertugas membantu panitia seleksi melaksanakan penilaian kompetensi calon pejabat pimpinan tinggi pratama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud Pembentukan Peraturan Bupati Bengkayang ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam menyelenggarakan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;

- (2) Tujuannya adalah terselenggaranya seleksi calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang transparan, kompetitif dan akuntabel;
- (3) Ruang lingkup Peraturan Bupati Bengkayang ini mencakup tata cara penyelenggaraan pengisian lowongan jabatan pimpinan tinggi pratama dari PNS di Kabupaten Bengkayang dan/atau antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Kalimantan Barat.

BAB III

ASAS DALAM PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Pasal 3

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan berdasarkan :

- a. asas terbuka;
- b. tidak diskriminatif;
- c. kompetitif; dan
- d. akuntabel.

Pasal 4

- (1) Asas terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan melalui rekrutmen dan seleksi secara terbuka melalui panitia seleksi, untuk PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang memenuhi persyaratan maupun PNS dari kabupaten/ Kota lain dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat;
- (2) Asas Tidak Diskriminatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, yaitu penyelenggaraan rekrutmen dan seleksi dijalankan secara adil dan wajar tanpa membedakan gender, suku, agama, ras dan golongan;
- (3) Asas Kompetitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dilakukan melalui seleksi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan lainnya yang dibutuhkan untuk menjangking calon yang memenuhi standar sesuai kebutuhan;
- (4) Asas Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, yaitu penyelenggaraan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek administrasi, kompetensi, kualifikasi dan integritas.

BAB IV

PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA

Pasal 5

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang Pengisiannya dilakukan secara terbuka berlaku untuk;

- a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara Eselon II.a; dan
- b. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara Eselon II.b.

BAB V
TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
Pasal 6

- (1) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan terlebih dahulu membentuk panitia seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penyeleksian hingga terpilihnya 3 (tiga) nama calon pejabat untuk 1 (satu) lowongan jabatan;
- (3) Tiga nama calon pejabat yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui pejabat yang berwenang;
- (4) Pejabat Pembina Kepegawaian memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk ditetapkan dan dilantik sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

Pasal 7

- (1) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terbuka bagi PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang memenuhi persyaratan maupun PNS dari kabupaten/ Kota lain dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat;
- (2) Apabila jumlah pelamar tidak memenuhi jumlah minimal calon 4 (empat) orang, maka panitia seleksi mengevaluasi persyaratan dan mengulang pengumuman pendaftaran;
- (3) Jika setelah dilakukan evaluasi dan pengumuman pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud Pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka Bupati Bengkayang dapat memerintahkan atau menunjuk PNS yang memenuhi persyaratan untuk melamar sebagai calon pejabat yang akan diisi.

BAB VI
PERSYARATAN UMUM DAN ADMINISTRASI
Pasal 8

- (1) Persyaratan Umum untuk mengikuti seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah:
 - a. Memiliki Kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 - b. Memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
 - c. Memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
 - d. Sedang atau pernah menduduki Jabatan administrator atau JF jenjang alhi madya paling singkat 2 (dua) tahun;
 - e. Memiliki rekam jejak Jabatan, Integritas dan Moralitas yang baik;
 - f. Usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
 - g. Sehat jasmani dan rohani;
 - h. Berstatus sebagai PNS; dan
 - i. Mengajukan surat lamaran yang ditujukan kepada panitia seleksi.

- (2) Persyaratan Administrasi yang harus dilengkapi untuk mengikuti seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama terdiri atas:
- a. Surat lamaran dibuat sendiri oleh pelamar menggunakan tinta hitam dan bermeterai 6000;
 - b. Fotocopy ijazah minimal S.1/ D.IV;
 - c. Daftar Riwayat Hidup, yang memuat pengalaman Riwayat Jabatan, Riwayat Pendidikan;
 - d. Fotocopy Keputusan pengangkatan sebagai CPNS dan PNS sampai dengan Pengangkatan dalam Pangkat Terakhir;
 - e. Fotocopy Keputusan pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon IV sampai dengan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
 - f. Apabila sudah mengikuti diklat kepemimpinan, dipersyaratkan fotocopy sertifikat Diklat Kepemimpinan Tk.II dan Tk.III serta sertifikat diklat teknis maupun fungsional yang relevan dengan jabatan yang dilamar;
 - g. Fotocopy hasil penilaian SKP 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. Surat Keterangan Sehat Jasmani/ Rohani dari RSUD/Rumah Sakit Pemerintah;
 - i. Surat Keterangan Bebas Narkoba dengan hasil pemeriksaan laboratorium 1 (satu) bulan terakhir;
 - j. Fotocopy LHKPN (laporan harta kekayaan penyelenggara negara) tahun terakhir.

BAB VII

TAHAPAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Pasal 9

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan melalui 3 (tiga) tahap, yaitu:

- a. Tahap Persiapan;
- b. Tahap Pelaksanaan;
- c. Tahap Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 10

- (1) Tahap Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:
 - a. Pembentukan Panitia Seleksi;
 - b. Penyusunan Kriteria Jabatan;
 - c. Penyusunan dan penetapan standar kompetensi jabatan yang lowong/ akan diisi.
- (2) Pembentukan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam setiap seleksi terbuka dapat dibentuk 1 (satu) panitia seleksi;
 - b. Pembentukan panitia seleksi dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian berkoordinasi dengan KASN dengan cara menyampaikan keputusan Bupati tentang pembentukan panitia seleksi dengan melampirkan riwayat hidup panitia seleksi;
 - c. Unsur dalam keanggotaan panitia seleksi terdiri atas:
 1. Pejabat terkait dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Bengkayang;
 2. Pejabat dari Instansi lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang akan diisi; dan
 3. Akedemisi/Pakar/Profesional.

- d. Persyaratan untuk ditetapkan sebagai panitia seleksi:
 1. Memiliki pengetahuan dan/atau wawasan yang berkaitan dengan jenis tugas dan kompetensi jabatan yang lowong;
 2. Memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi
 3. Memiliki moralitas, integritas dan etika yang baik; dan
 4. Independen secara politis maupun organisasi kemasyarakatan.
 - e. Jumlah panitia seleksi harus ganjil, yaitu paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang yang salah satunya adalah penilai kompetensi (assesor).
 - f. Perbandingan anggota panitia seleksi berasal dari Internal paling banyak 45 %;
 - g. Dalam melaksanakan seleksi, panitia seleksi dapat dibantu oleh Tim Penilai Kompetensi (assesor) yang independen dan memiliki pengalaman dalam membantu seleksi pejabat pemerintah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, panitia seleksi dibantu oleh Tim Sekretariat Panitia Seleksi;
 - (4) Penyusunan kriteria jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - (5) Penyusunan dan penetapan standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan oleh Tim berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - (6) Kriteria jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - (7) Standar Kompetensi Jabatan sebagaimana deimaksud pada ayat (5) ditetapkan tersendiri dalam Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, terdiri atas:
 - a. Pengumuman Lowongan Jabatan;
 - b. Seleksi Administrasi;
 - c. Seleksi Kompetensi;
 - d. Wawancara akhir;
 - e. Penelusuran (rekam jejak jabatan) calon;
 - f. Hasil seleksi;
 - g. Tes Kesehatan dan Psikologi.
- (2) Sebelum melaksanakan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka, harus berkoordinasi dengan KASN;
- (3) Cara melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah melalui penyampaian dokumen rencana pelaksanaan seleksi yang terdiri dari:
 - a. Nama jabatan yang diisi;
 - b. Syarat Administrasi dan kompetensi untuk masing-masing jabatan yang akan diisi;
 - c. Susunan panitia seleksi berserta riwayat hidup;
 - d. Metode seleksi yang akan digunakan (Assesment Center, Psikometri, Wawancara kompetensi, Analisa Kasus atau Presentasi) ; dan
 - e. Rencana jadwal pelaksana seleksi.
- (4) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g tidak dikenakan biaya atau pungutan dalam bentuk apapun.

Pasal 12

- (1) Tata cara pengumuman lowongan jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf a, dilakukan sebagai berikut:
 - a. Diumumkan secara terbuka dalam bentuk surat edaran, melalui papan pengumuman, dan/atau media cetak, media elektronik (termasuk media online/internet);
 - b. Dilaksanakan paling kurang 15 (lima belas) hari kerja sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran dan dapat diperpanjang jika diperlukan;
 - c. Memuat persyaratan; dan
 - d. Ditandatangani oleh Ketua panitia Seleksi atau Ketua Tim Sekretariat Panitia Seleksi atas nama Ketua Panitia Seleksi.
- (2) Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, diatur sebagai berikut:
 - a. Penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang mendukung persyaratan dilaksanakan oleh sekretariat panitia seleksi;
 - b. Penetapan sekurang-kurangnya 3 (tiga) calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya pada setiap 1 (satu) lowong jabatan;
 - c. Apabila jumlah pelamar tidak memenuhi jumlah minimal calon yaitu 3 (tiga) orang, maka Panitia Seleksi mengevaluasi persyaratan dan mengulang pengumuman pendaftaran;
 - d. Pengumuman hasil seleksi ditandatangani Ketua Panitia Seleksi.
- (3) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, diatur sebagai berikut:
 - a. Seleksi kompetensi terdiri atas, kompetensi manajerial, kompetensi bidang, dan kompetensi sociocultural;
 - b. Kompetensi manajerial diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan, struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan;
 - c. Kompetensi bidang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan, teknis fungsional dan pengalaman berkerja secara teknis;
 - d. Kompetensi sociocultural diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan;
 - e. Pada tahap seleksi kompetensi bidang, setiap calon menyusun makalah atau paper dengan tema yang ditentukan pada saat ujian kompetensi dan ditulis tangan;
 - f. Dalam melakukan pemilihan kompetensi panitia seleksi dibantu oleh tim penilai kompetensi atau (asesor);
 - g. Dalam melakukan penilaian kompetensi manajerial, menggunakan :
 1. Metode assesment canter dan apabila metode assesment canter belum dapat digunakan secara lengkap, dapat menggunakan metode psikometri, wawancara kompetensi, analisis khusus atau presentasi; dan
 2. Kisi-kisi wawancara disiapkan oleh panitia seleksi
 - h. Dalam melakukan penilaian kompetensi bidang dan kompetensi sosial-cultural, menggunakan metode tertulis dan wawancara serta metode lainnya; dan
 - i. Hasil penilaian beserta peringkatnya disampaikan oleh tim penilaian kompetensi kepada panitia seleksi apabila dalam melakukan penilaian kompetensi berkerjasama dengan tim penilai kompetensi.

- (4) Wawancara akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, diatur sebagai berikut:
 - a. Dilakukan oleh panitia seleksi;
 - b. Panitia seleksi menyusun materi wawancara yang berstandar sesuai jabatan yang dilamar;
 - c. Wawancara bersifat klarifikasi/ pendalaman terhadap pelamar yang mencangkup peminatan, motivasi, prilaku dan karakter.
- (5) Penelusuran (rekam jejak) calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e, diatur sebagai berikut:
 - a. Dilakukan melalui rekam jejak jabatan dan pengalaman untuk melihat kesesuaian dengan jabatan yang dilamar;
 - b. Melakukan penelusuran rekam jejak ketempat asal kerja termasuk kepada atasan, rekan sejawat, bawahan dan lingkungan terkait lainnya;
 - c. Melakukan uji publik bagi jabatan yang dipandang strategis jika diperlukan.
- (6) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f, diatur sebagai berikut:
 - a. Panitia seleksi mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai;
 - b. Panitia seleksi mengumumkan hasil kelulusan dari setiap tahap kepada peserta seleksi;
 - c. Panitia seleksi menyampaikan peringkat nilai kepada pejabat pembina kepegawaian melalui pejabat yang berwenang dan bersifat rahasia;
 - d. Jika pejabat berwenang masuk dalam panitia seleksi, hasil seleksi disampaikan langsung kepada pejabat pembina kepegawaian;
 - e. Panitia seleksi menyampaikan hasil penilaian dan memilih sebanyak 3 (tiga) calon sesuai urutan nilai tertinggi untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang;
 - f. Pejabat yang berwenang mengusulkan 3 (tiga) nama calon yang telah dipilih panitia seleksi kepada pejabat pembina kepegawaian;
 - g. Penetapan calon harus dilakukan konsisten dengan jabatan yang dipilih dan sesuai dengan rekomendasi panitia seleksi.
- (7) Tes Kesehatan dan Psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) g, diatur sebagai berikut:
 - a. Tes kesehatan dan psikologi dapat dilakukan berkerjasama dengan Unit pelayanan kesehatan pemerintah dan lembaga psikologi;
 - b. Peserta yang telah dinyatakan lulus wajib menyerahkan hasil uji kesehatan dan psikologi.

Pasal 13

Tahap monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, meliputi :

- (1) Calon yang sudah dipilih dan ditetapkan harus dilantik oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- (2) Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Bengkayang menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka kepada komisi ASN dan tembusannya kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

BAB VIII
PENGANTIAN PEJABAT DAN MASA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
Pasal 14

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengganti Pejabat Pemimpin Tinggi Pratama selama 2 (dua) tahun terhitung sejak pelantikan, kecuali pejabat tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak lagi mematuhi syarat pejabat yang ditentukan;
- (2) Pejabat Pemimpin Tinggi Pratama hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi dan berdasarkan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Bengkayang setelah mendapat persetujuan pejabat pembina kepegawaian dan berkoordinasi dengan Komisi ASN;

Pasal 15

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama harus memenuhi target kinerja tertentu sesuai dengan perjanjian kinerja yang sudah disepakati dengan pejabat atasannya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangn;
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang tidak mematuhi kinerja yang diperjanjikan dalam waktu 1 (satu) tahun dalam jabatan, diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerja;
- (3) Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunjukkan kinerja, maka pejabat yang bersangkutan harus mengikuti seleksi ulang ujian kompetensi kembali;
- (4) Berdasarkan hasil ujian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipindahkan pada jabatan lain sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang akan mencalonkan diri menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati atau Wali Kota dan Wakil Bupati atau Wakil Wali Kota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftarkan diri sebagai Calon.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 17

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan rekrutmen dan seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka, Pemerintah Kabupaten Bengkayang merencanakan dan menyiapkan biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 18

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang telah menduduki jabatan 5 (lima) tahun atau lebih setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dapat dilakukan penilaian kembali terkait dengan kesesuaian kompetensi dan jabatan yang diduduki.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diUndangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati Bengkayang ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 23 Mei 2017

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SURYADMAN GIDOT

Diundang di Bengkayang
Pada tanggal 23 Mei 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

TTD

SILVERIUS SINOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2017 NOMOR : 30

Salinan sesuai dengan aslinya

